

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia melalui UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) memiliki karakter yang komprehensif karena menjangkau sektor publik dan privat, serta mengadopsi hak-hak modern seperti portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis sesuai standar global. Sebaliknya, PDPA 2010 Malaysia (Akta 709) memiliki karakter yang lebih spesifik pada sektor komersial dengan struktur otoritas yang sangat mapan, di mana kekuasaan eksekutif Malaysia memfokuskan perlindungan pada integritas pasar digital melalui sistem pendaftaran pengguna data dan pengawasan ketat oleh Komisioner yang didukung oleh institusi spesialis seperti Tribunal Banding.
2. Perbandingan antara kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan kompetitif. Indonesia unggul dalam hal pengakuan hak subjek data yang progresif dan cakupan hukum yang luas, namun masih memiliki kelemahan pada aspek kemandirian anggaran dan ketiadaan lembaga banding khusus. Di sisi lain, Malaysia memiliki keunggulan dalam kemandirian finansial melalui *Personal Data Protection Fund* (Seksyen 61) dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Tribunal Rayuan (Seksyen 83), meskipun memiliki kekurangan fundamental pada pengecualian

sektor publik dari jangkauan undang-undang serta belum diaturnya hak portabilitas data bagi warganya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu serta kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan:

1. Penulis menulis menyarankan agar pemerintah perlu untuk mempercepat pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen dan otoritatif guna menjawab keresahan masyarakat terkait seringnya insiden kebocoran data. Lembaga ini harus dibekali dengan wewenang investigasi yang kuat dan responsif agar posisi tawar subjek data tidak lagi lemah saat berhadapan dengan pengendali data berskala besar, baik di sektor publik maupun privat.
2. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia terkhusus pada aspek pengembangan regulasi di Indonesia agar mengadopsi mekanisme dana mandiri dan lembaga banding spesialis (Tribunal) seperti yang diterapkan dalam sistem Malaysia. Hal ini krusial untuk mengatasi hambatan birokrasi dan anggaran yang sering menjadi kendala di Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi subjek data yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Greenleaf, Graham, 2018, *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*, Oxford University Press, Oxford.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 2024, *Laporan Kebocoran Data Nasional 2023*, Kominfo, Jakarta.
- Personal Data Protection Commissioner (PDPC) Malaysia, 2023, *Annual Report on Data Protection Complaints 2023*, PDPC, Putrajaya.

Jurnal

- Bagenda, Christina, Dwi Anindya Harimurti, Ana Maria Gadi Djou, Rustam, Yohanes Don Bosco, dan Watu, 2025, *Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 2, hal. 8708–8716.
- Chushair, Slamet Mahfud, Abshoril Fithry, dan Rusfandi, 2025, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Perspektif Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 12 No. 2, hal. 89–122.
- Citra, Made Emy Andayani, Abu Bakar Munir, Kt. Sukawati Lanang, P. Perbawa, Lis Julianti, I Dewa Gede Aryaka Aryamisra, Ni Wayan Dita, dan Maharani, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 5 No. 2, hal. 519–34.
- Hamin, Zaiton, Saslina Kamaruddin, Hafatin Natrah Noh, dan Mohd Bahrin Othman, 2025, *Recent Reforms to the Personal Data Protection Act 2010 and Its Implications for Business Organisations in Malaysia*, IJRISS, Vol. 9 No. 12, hal. 410–22.
- Hutapea, Sintong Arion, 2021, *Right To Be Forgotten Sebagai Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi*, Jurnal Jurisprudencia, Vol. 1 No. 1, hal. 1–10.
- Ikrom, Moh Bagas Fadhli Dzil, dan Badrut Tamam, 2024, *Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, Constitution Journal, Vol. 3 No. 2, hal. 140–54.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, JA: Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No. 1, hal. 19–32.
- Lustarini, Mediodecci, 2023, *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Komdigi, Jakarta.

- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, Badjeber, Mohamad Haikal, dan Rahmadia, 2023, *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 5 No. 2, hal. 115–31.
- Negoro, Della Gatiko, dan Gunawan Hadi Purwanto, 2024, *Customer Data Protection by Bank Rakyat Indonesia is Reviewed by Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data*, Legal Brief, Vol. 13 No. 2, hal. 246–54.
- Pitchan, Muhammad Adnan, dan Siti Zobidah Omar, 2019, *Dasar Keselamatan Siber Malaysia: Tinjauan Terhadap Kesedaran Netizen dan Undang-Undang*, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, Vol. 35 No. 1, hal. 116.
- Pradana, Muhammad Akbar Eka, dan Horadin Saragih, 2024, *Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No. 4, hal. 3412–3425.
- Priliasari, Erna, 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, hal. 1–27.
- Razi, Fachrul, dan Dwi Pratiwi Markus, 2024, *Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 12, hal. 6015–21.
- Simanjuntak, Predderics Hockop, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 6 No. 2, hal. 105–24.

Peraturan Perundang-Undangan

PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Website

- (IDC), International Data Corporation. “Asia Pacific Cybersecurity Report 2022,” 2023.
- (Kominfo), Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Laporan Kebocoran Data Nasional 2023.” Jakarta: Kominfo, 2024.
- Afifah, Yuni. “Pakar Hukum Siber UNAIR Jelaskan Prinsip Perlindungan Data Pribadi.” fh.unair, 2023. <https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-siber-unair->

jelaskan-prinsip-perlindungan-data-pribadi/.

Antaranews.com. "CIPS: Kesenjangan peraturan data hambat ekonomi digital ASEAN." antaranews.com, n.d.

Banyu, Rizky. "Belajar dari gugatan terhadap Facebook di Eropa." law.ui.ac.id, 2025. <https://law.ui.ac.id/belajar-dari-gugatan-terhadap-facebook-di-eropa-oleh-rizky-banyu-s-h-ll-m/>.

Csirt.teknokrat.ac.id. "GDPR vs UU PDP: Perbandingan Data Regulasi Perlindungan," 2025. <https://csirt.teknokrat.ac.id/gdpr-vs-uu-pdp-perbandingan-regulasi-perlindungan-data/>.

Hukum.uma. "Perlindungan Data Pribadi: Pilar Hak Digital di Era Informasi," 2025. <https://hukum.uma.ac.id/perlindungan-data-pribadi-pilar-hak-digital-di-era-informasi/>.

Hukumonline. "Bedah UU PDP: Perbedaan Pengendali vs Prosesor Data Pribadi," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-uu-pdp--perbedaan-pengendali-vs-prosesor-data-pribadi-lt63460658550b0/>.

Jdih.komdigi.go.id. "Perlindungan Data Pribadi," n.d. <https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19>.

Jonette, Pavla. "Amandemen PDPA Malaysia: Menghadirkan tata kelola dan transparansi data yang lebih baik." Pavla Jonette, 2024.

Nasution, Sri Handayani. "Tata Kelola Data dan Perlindungan Data Pribadi melalui ASEAN Digital Masterplan 2025." *cips.indonesia.org*. Last modified 2025. <https://www.cips-indonesia.org/publications/tata-kelola-data-dan-perlindungan-data-pribadi-melalui-asean-digital-masterplan-2025?lang=id#:~:text=Ekonomi digital di ASEAN bertumbuh,ekosistem digital yang aman dan>.

Prnewswire.com. "Kejahatan Siber Akan Merugikan Dunia \$10,5 Triliun Setiap Tahunnya pada Tahun 2025." prnewswire.com, n.d.

Riyadi, Aldo Prasetyo. "Aturan dan Risiko Transfer Data Pribadi Antarneegara." hukumonline, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-risiko-transfer-data-pribadi-antarneegara-lt690aac9c5fd49/>.

Sakshi Shihhare. "Malaysia Menentukan Arah Digitalnya: Panduan Kerangka Kerja Baru untuk Perlindungan Data dan Etika AI." Sakshi Shihhare, 2025.

Xynexis.com. "UU PDP: Langkah Awal Melindungi Data Pribadi." <https://xynexis.com/uu-pdp-langkah-awal-melindungi-data-pribadi/>.